

PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI SUBJEK UTAMA PEMULIHAN : CASE COMPARISON INDONESIA-JERMAN DAN RELASINYA DENGAN KUHP NASIONAL

**Armansyah¹, Mohammad Rizky Ahsan², Rayandha Ihsan Naufalikakbar³,
Josavahat Brainy Tansil⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Pancasila

armansyah@stih-adhyaksa.ac.id¹, 23022210153@univpancasila.ac.id²,
33022210029@univpancasila.ac.id³, 43023210127@univpancasila.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang perbandingan Perlindungan Anak di Indonesia dengan Jerman pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan membandingkan Pasal 76D Jo. 81 UU Perlindungan Anak dan 176a (StGB) *Strafgesetzbuch - Sexueller Missbrauch von Kindern* dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan, khususnya dalam konteks Indonesia dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hasil yang diraih antara Indonesia dengan Jerman dengan sistem hukum yang sama yaitu *Civil Law*, Pertama, Indonesia dan Jerman dalam menjalankan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki perbedaan pada pemberian pidana dimana Indonesia berfokus pada sanksi pidana sedangkan Jerman berfokus pada sanksi pidana dengan pembimbingan serta perlindungan pada korban. Kedua, terdapat persamaan pada *restorative justice* yang mementingkan hak korban anak yang mengalami kekerasan seksual. Saat ini lembaga yang wajib melindungi anak adalah KPAI dan KemenPPPA yang berfokus pada perlindungan anak di Indonesia sedangkan di Jerman lembaga yang melindungi anak adalah *Jugendamt*, pada lembaga *Jugendamt* terbukti lebih efektif dalam melindungi dan mendampingi anak sebagai tugas pokoknya dalam perlindungan pada anak. Maka dari itu, banyaknya perbandingan antara Indonesia dan Jerman dari sistem hukum dan pada Undang-Undang Perlindungan Anak belum terdapat perbandingan secara jelas pada perlindungan anak sebagai tugas dan kewajiban negara.

Kata Kunci: KUHP Nasional, Perbandingan Hukum, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Keadilan Restorati.

ABSTRACT

This writing is intended to find out about the comparison of Child Protection in Indonesia with Germany on Sexual Violence Crimes by comparing Article 76D Jo. 81 Child Protection Law and 176a (StGB) Strafgesetzbuch - Sexueller Missbrauch von Kindern with normative legal research methods with a legislative approach, particularly in the context of Indonesia, with reference to the ratification of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, pertaining to sexual violence against children. The results achieved between Indonesia and Germany with the same legal system, namely Civil Law, First, Indonesia and Germany in implementing the Child Protection Law have differences in criminal awards where Indonesia focuses on criminal sanctions while Germany focuses on criminal sanctions with confusion and protection for victims. Second, there is equality in restorative justice that emphasizes the rights of child victims who experience sexual violence. Currently, the institutions that are obliged to protect children are KPAI and KemenPPPA which focuses on child protection in Indonesia while in Germany the institution that protects children is Jugendamt, the Jugendamt institution is proven to be more effective in protecting and accompanying children as its main task in protecting children. Therefore, there are many comparisons between Indonesia and Germany from the legal system and in the Child Protection Act there is no clear comparison in child protection as the duty and obligation of the state.

Keywords: *The National Criminal Code, Comparison of Law, Child Protection, Sexual Violence Crimes, Restorative Justice.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara negara hukum yang memberikan warga negara memiliki hak serta kewajiban yang harus dipunyai setiap individu. Hukum Nasional mengatur tentang perlindungan mengenai warga kewarganegaraan baik dewasa hingga pada usia anak-anak, semua lapisan umur, budaya, lapisan, dan dimanapun warga negara Indonesia berada.

Perlindungan juga harus difokuskan kepada anak, karena anak adalah simbol masa depan itu sendiri, sebuah negara harus dapat menjaga dan memberikan perlindungan kepada generasi muda terutama anak-anak dibawah umur. Anak dibawah umur sangat rentan karena di Indonesia sendiri memiliki tingkat kriminalitas mengenai anak cukup tinggi.

Klasifikasi anak dibawah umur di Indonesia sendiri berada di usia 12-18 tahun, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat kondisi fisik dan mental mereka yang belum matang. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hal ini telah diatur untuk memastikan anak-anak

mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial, tetapi juga untuk menjamin mereka dapat menikmati hak-hak mereka.¹

Perlindungan menyangkut terhadap anak, merupakan hak mutlak dari anak tersebut, karena itu adalah bagian dari suatu hak kehidupan yang ada, yaitu bagian dari manusia dan hak asasinya, dimana siapapun berhak untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak, oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran ataupun kejahatan terhadap anak, sudah sewajarnya pelaku diberikan sanksi yang tegas agar tidak mengulangi kesalahannya, sehingga hukumpun mempunyai kewibawaan di masyarakat.²

Di Jerman, hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak ada pada anak umur 14-18 tahun ini adalah kategori anak yang wajib mendapatkan perlindungan anak diatur di dalam Strafgesetzbuch (StGB) - KUHP Jerman. Perlindungan anak diatur dalam Kinderschutzgesetz (KSchG) UUPA 2012 menjadi aspek penting di Jerman dengan memfokuskan kelembagaan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, dengan dikeluarkannya § 8a SGB VIII–Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung yang memiliki tugas utama yaitu “Tugas Perlindungan jika Kesejahteraan Anak Terancam”.

Perlindungan anak menjadi penting dan menjadi serius tentu saja apabila mengenai kekerasan seksual, kekerasan seksual pada anak menjadi kasus yang signifikan terus meningkat selama 5 tahun terakhir menurut Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) Jerman. Tercatat pada tahun 2021 hingga tahun 2025 jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat tiga kali lipat yakni dari 22.324 kasus menjadi 52.324 kasus.³ Tentunya kekerasan dan tindak kekerasan seksual pada anak tidak dapat dibiarkan, maka pasal yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Jerman adalah § 176 (StGB) – Sexueller Missbrauch von Kindern (Pelecehan Seksual Anak). Bila seorang

¹ (M.Dikdik dan Elisastris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 122).

² (Ika Dewi Sartika Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak (Studi Kasus Official Loly Candy's Group), Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 1 No. 1, Mei 2019, doi.org/10.30649/ph.v19i1.97 hal. 3-4).

³ Bundeskriminalamt, Bundeslagebild „Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen“ 2023, 2024, <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/SexualdelikteNvKindernuJugendlichen/BLBSexualdelikteNvKindernuJugendlichen2023.pdf>

anak dibawah 14 tahun menjadi korban kekerasan seksual dan menyebabkan luka berat seperti kehamilan, trauma psikologis berat, dan luka fisik serius yang dilakukan oleh pelaku maka pelaku tersebut dikenai § 176a StGB yakni Pelecehan Seksual Berat diancam pidana penjara 5 sampai dengan seumur hidup kurungan penjara.

Anak dibawah umur kerap sekali menjadi objek kekerasan seksual, di Indonesia sendiri menurut Menteri Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) tercatat 14.537 kasus kekerasan pada tahun 2020 hingga meningkat sebanyak 19.626 pada tahun 2025 yaitu dalam tahun terakhir, diperkirakan sebanyak 7,6 juta anak usia 13- 17 tahun atau 33,64% mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih.⁴

Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) harus meningkatkan efektivitasnya untuk mengatur mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak diatur pada pasal 76D dengan ancaman penjara pada pasal 81 dengan minimal penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Kekerasan seksual adalah kejahatan. Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius pada anak, seperti rasa ketakutan yang mendalam dan trauma berat. Trauma ini memiliki potensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak mampu berkembang secara normal sebagaimana mestinya. Lebih parah lagi, pengalaman traumatis ini dapat meninggalkan jejak yang mendalam dalam memori anak dan berpotensi menyebabkan siklus kejahatan serupa di masa depan, di mana anak yang pernah menjadi korban mungkin saja terjebak dalam dorongan untuk melakukan tindakan yang sama.⁵

Dalam beberapa kasus UU PA tidak terlalu efektif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengacu pada Undang-Undang Peradilan Pidana Anak dikarenakan banyak pertimbangan yang meringankan pelaku, tidak sejalan dengan visi misi dari Undang-Undang Pidana Anak yang memberikan pidana kepada anak dengan pidana kurungan dan pembinaan dengan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

⁴ Kementerian PPPA, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2025.

⁵ Dina Al-Karim, Kristina Sulatri, Wiwin Ariesta., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah HukuM, Vol. 5 No. 3 (2023)).

Beberapa putusan pengadilan anak, Hakim memberikan hanya pada 3 tahun kurungan dan 6 bulan pembinaan tidak sejalan dengan tujuan utama yang seharusnya seorang pelaku tindak pidana diberikan ganjaran paling minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Berbeda dengan Jerman yang menggunakan jalan yang sedikit berbeda dengan Indonesia yakni memilih pembinaan kepada pelaku dan lebih memperhatikan hak restitusi atau pemulihan kepada korban.

Perbandingan sistem hukum antara Indonesia dengan Jerman keduanya menjadi topik yang cukup menarik untuk dibahas mengenai sistem hukum yang dianut kedua negara yakni Civil Law sebagai sistem hukum utama kedua negara.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar Penelitian dengan mencari perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Penelitian. Metode pendekatan Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Perbandingan Hukum atau *Comparative Legal Research* yang membandingkan aturan hukum terkait dengan Undang-Undang terkait. Pendekatan melalui Undang-Undang (Statue Approach) berfokus pada UU PA dan Strafgesetzbuch - Sexueller Missbrauch von Kindern sebagai pendekatan Undang-Undang dalam Penelitian ini, termasuk merelasikannya dengan KUHP Nasional terkait kekerasan seksual terhadap anak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan kedua pasal antara Pasal 76D Jo. Pasal 81 UUPA dan § 176a StGB mengenai hukum perlindungan anak Indonesia dengan Jerman?
2. Apakah terdapat persamaan regulasi dan sistem hukum Indonesia dan Jerman dalam terciptanya keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi korban?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan kedua pasal antara Pasal 76D Jo. Pasal 81 UUPA dan § 176a StGB antara hukum perlindungan anak Indonesia dengan Jerman.
2. Untuk mengetahui persamaan regulasi dan sistem hukum Indonesia dan Jerman dalam terciptanya keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi anak korban.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pasal 76D Jo. Pasal 81 UUPA Dengan § 176a StGB Mengenai Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dengan Jerman

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan isu krusial yang senantiasa menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana modern, baik di Indonesia maupun di Jerman. Keduanya sama-sama menganut tradisi hukum civil law, yang berarti setiap aturan pidana harus diformulasikan secara tertulis dan jelas dalam undang-undang. Namun, meskipun memiliki basis sistem hukum yang serupa, formulasi norma serta filosofi pemidanaan yang digunakan menunjukkan karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan Pasal 76D jo. Pasal 81 UU PA di Indonesia dengan § 176a Strafgesetzbuch (StGB) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, baik dari sisi kuantitas maupun kompleksitas bentuk kekerasan yang dialami korban. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur mengenai pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menyangkut pada Anak sebagai Korban, Anak sebagai Saksi, dan Anak sebagai Pelaku atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir 2 UU SPPA yang menyatakan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” dalam pasal ini menjelaskan bahwa seorang anak yang sedang mengalami proses hukum baik, korban, saksi, dan pelaku dinamakan atau diklasifikasikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum.

Anak-anak sangat rentan dan belum sepenuhnya paham pada proses hukum sehingga diperlukan pendampingan oleh lembaga-lembaga KPAI, KemenPPPA, LPSK, dan UPT PPA sehingga anak yang menjadi korban sebagaimana pengertian dari Pasal 1 butir 4 UU SPPA yang menyatakan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

disebabkan oleh tindak pidana” diklasifikasikan sebagai anak yang mengalami kerugian dari tindak pidana.

Kerugian yang dialami Anak Korban yang dilakukan oleh Pelaku yang selanjutnya akan disebut sebagai Anak yang Berkonflik sebagaimana pengertian mengenai anak yang berkonflik dalam Pasal 1 butir 3 UU SPPA “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, pelaku di dalam UU SPPA, tidak serta merta menyebut pelaku namun demi melindungi harkat dan martabat seorang anak, demi menjaga dan sesuai dengan asas yang terbaik bagi anak.

ABH tercatat dalam tindak pidana kekerasan berdasarkan data resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada tahun 2020 tercatat kasus kekerasan anak mencapai 14.537 kasus meningkat hingga 19.626 kasus pada 2025 tercatat selama 5 tahun terakhir kekerasan secara signifikan terus naik hingga ditahap yang mengkhawatirkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).⁶

Data tersebut mencakup seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak terbatas pada kekerasan seksual semata. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercatat di Simfoni PPA meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, serta eksploitasi ekonomi maupun non-ekonomi.

Berdasarkan temuan tersebut, kenaikan data sebanyak 5.085 kasus dalam 5 tahun terakhir dan dapat terus meningkat sebaiknya tidak dipandang semata sebagai angka statistik, melainkan sebagai indikator dari krisis struktural perlindungan anak di Indonesia. Data ini mengungkap bukan hanya banyaknya kekerasan yang terjadi, tetapi juga kelemahan sistem dalam mendeteksi, melindungi, dan memulihkan korban.

Jika dibandingkan dengan hasil survei nasional yang menunjukkan prevalensi kekerasan anak mencapai 50 persen dari populasi anak, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum dan sosial Indonesia masih gagal memastikan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

⁶ “Hingga Awal Juli 2025, Ada 14 Ribu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak,” Antara News, 3 Juli 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5019313>.

Pasal 76D UU PA secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Ketentuan larangan tersebut dipertegas dengan Pasal 81 yang menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun bagi pelaku. Formulasi ini dimaksudkan untuk memberikan tindakan untuk mencegah sesuatu sebelum terjadi (*deterrent effect*), dengan adanya minimum khusus (*special minimum*) agar hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah 5 tahun.

Di sisi lain, pasal ini juga memberi pesan moral dan yuridis bahwa pelanggaran terhadap martabat anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Namun, dalam praktik peradilan, konsistensi penerapan pasal ini masih kerap dipertanyakan.

Beberapa putusan hakim yang menjatuhkan pidana jauh di bawah ancaman minimum, dengan alasan adanya keadaan yang meringankan, misalnya usia pelaku yang juga masih muda, adanya pengakuan bersalah, atau alasan sosial tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tidak sepenuhnya terwujud, sehingga efektivitas Pasal 76D jo. Pasal 81 UU PA seringkali tidak sejalan dengan tujuan normatifnya.

Sebaliknya, di Jerman, perlindungan anak diatur secara lebih sistematis dan terintegrasi, baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum administrasi sosial. § 176 StGB mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak (*Sexueller Missbrauch von Kindern*), sementara § 176a StGB secara khusus mengatur pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah 14 tahun. Ancaman pidana dalam ketentuan ini bersifat lebih berat, yakni pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal seumur hidup. Penekanan pada hukuman seumur hidup menunjukkan keseriusan Jerman dalam mengkategorikan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang ekstrim (*extraordinary crime*).

Tidak hanya itu, filosofi pemidanaan yang dianut tidak sekadar bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar pada aspek pemulihan korban (*restitution*) serta intervensi kelembagaan. Melalui § 8a SGB VIII, negara memberikan kewajiban bagi lembaga kesejahteraan anak (*Jugendamt*) untuk segera bertindak apabila terdapat indikasi kesejahteraan anak terancam. Dengan demikian, sistem Jerman memadukan aspek hukum pidana dengan perlindungan sosial, sehingga korban mendapatkan perlindungan komprehensif, baik dari sisi yuridis maupun psikologis.

Jika ditelaah lebih jauh, terdapat beberapa perbedaan filosofis antara kedua sistem hukum tersebut. Indonesia lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana penjara kepada pelaku dengan harapan menimbulkan efek jera, tetapi dalam implementasinya terdapat kelemahan pada konsistensi putusan hakim. Hal ini dapat dikritisi sebagai bentuk ketidaksesuaian antara norma hukum tertulis dengan praktik yudisial. Di sisi lain, Jerman mengkombinasikan sanksi pidana yang tegas dengan upaya perlindungan dan pemulihan korban.

Dengan demikian, hukum pidana Jerman menampilkan keseimbangan antara hukuman yang setimpal terhadap pelaku (*retributive justice*) dan pemulihan korban (*restorative justice*). Model ini tampak lebih progresif dibandingkan dengan praktik di Indonesia, yang meskipun memiliki ketentuan minimum pidana yang tegas, namun kerap mengabaikan aspek pemulihan korban.

Persamaan mendasar antara Pasal 76D jo. Pasal 81 UU PA dengan § 176a StGB adalah keduanya sama-sama menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik serius yang tidak boleh dibiarkan. Kedua norma ini juga menegaskan eksistensi anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara. Akan tetapi, perbedaan terletak pada konsistensi penerapan dan model perlindungan yang digunakan.

Indonesia masih menghadapi persoalan inkonsistensi yudisial dan lemahnya pengawasan terhadap korban pasca putusan. Sementara Jerman telah mengembangkan sistem yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga menjamin kesejahteraan korban melalui intervensi sosial negara. Dengan demikian, perbandingan antara Pasal 76D jo. Pasal 81 UUPA dengan § 176a StGB menunjukkan adanya kesamaan paradigma dasar dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, namun dengan perbedaan implementasi yang cukup signifikan. Indonesia perlu belajar dari model Jerman, khususnya dalam aspek integrasi antara hukum pidana dengan hukum perlindungan sosial, serta konsistensi penegakan hukum yang berpihak kepada korban.

Persamaan dalam Mencapai Keadilan Restoratif dan Kepastian Hukum kepada Korban

Anak korban sebagai subjek utama pemulihan (*primary subject of restoration*), istilah ini menempatkan anak sebagai pusat dari proses peradilan. Hal ini merupakan kritik atas sistem peradilan konvensional yang sering menjadikan korban hanya sebagai "alat bukti". Dalam RJ, kebutuhan anak menjadi prioritas utama.

Baik Indonesia maupun Jerman memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban, khususnya anak melalui pemberian perlindungan, pemulihan, serta hak atas restitusi. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 59 UU PA mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana lainnya. Kemudian diperkuat oleh Pasal 67 sampai 70 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur secara tegas tentang restitusi dan kompensasi. Dalam ketentuan tersebut, pelaku diwajibkan memberikan restitusi kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil dan immateriil. Apabila pelaku tidak mampu, maka negara dapat memberikan kompensasi melalui mekanisme yang diatur oleh pemerintah.

Pelaksanaan hak korban ini melibatkan sejumlah lembaga, seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang bertugas mengajukan dan menilai permohonan restitusi, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sebagai pembuat kebijakan dan koordinasi nasional, serta UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) di daerah yang memberikan pendampingan langsung dan layanan pemulihan.

Namun, meskipun secara normatif telah diatur, pelaksanaan restitusi di Indonesia masih rendah. Banyak korban belum memperoleh haknya karena pelaku tidak mampu membayar, proses hukum yang panjang, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran. Akibatnya, tujuan untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban sering tidak tercapai secara optimal.

Sementara itu, Jerman memiliki sistem yang lebih matang dan terintegrasi antara hukum pidana dan kesejahteraan sosial. Perlindungan terhadap korban, termasuk anak, diatur dalam Social Code Book (Sozialgesetzbuch/SGB VIII) yang mengatur mengenai

layanan kesejahteraan anak dan pemuda, serta Victims Compensation Act (Opferentschädigungsgesetz/OEG) yang memberikan hak kompensasi, rehabilitasi, serta bantuan psikologis dan hukum bagi korban tindak kekerasan.

Dalam sistem Jerman, negara memiliki mekanisme *state advance compensation*, yaitu pemerintah menanggung biaya kompensasi dan pemulihan terlebih dahulu, kemudian menagihnya kepada pelaku. Hal ini menjamin korban memperoleh haknya tanpa harus menunggu pelaku membayar, sehingga kepastian hukum dan keadilan substantif dapat tercapai lebih cepat. Lembaga yang berperan penting dalam sistem Jerman antara lain Jugendamt (Youth Welfare Office) yang memberikan perlindungan sosial dan pendampingan bagi anak korban, Family Court (Familiengericht) yang menangani perkara keluarga termasuk hak asuh dan perlindungan anak, serta organisasi non pemerintah seperti Weißer Ring yang membantu korban dalam bentuk bantuan hukum, psikologis, dan finansial.

Selain itu, Landes Justice Verwaltung (State Justice Administration) memastikan pelaksanaan kompensasi sesuai peraturan OEG. Pendekatan ini mencerminkan sistem *restorative justice* yang menekankan pemulihan korban dan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan menyeluruh.

Dari kedua sistem tersebut, terlihat bahwa Indonesia dan Jerman memiliki persamaan dalam hal tujuan hukum, yaitu sama-sama berupaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban melalui mekanisme perlindungan, pemulihan, dan pemberian restitusi. Keduanya menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan martabat dan hak-haknya, bukan sekadar menuntut pelaku. Selain itu, baik Indonesia maupun Jerman telah memiliki lembaga perlindungan khusus yang berfungsi memberikan pendampingan, bantuan hukum, dan dukungan psikologis kepada korban.

Prinsip yang digunakan pun serupa, yakni *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan korban sebagai bentuk keadilan substantif. Perbandingan secara langsung antara Pasal 76D Jo. Pasal 81 UUPA Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari Indonesia dan Pasal § 176a StGB dari Jerman mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan seksual. Fokus utama perbandingan adalah bagaimana kedua regulasi tersebut mengatur perlindungan anak, baik dari segi unsur tindak pidana, usia korban, hingga ancaman pidana yang dikenakan. Kelompok kami juga

mengkaji apakah kedua sistem hukum tersebut memiliki persamaan dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi korban anak.

Tabel Perbandingan

Aspek atau Unsur	Pasal 76D Jo. Pasal 81 UU PA	Pasal § 176a StGB
Bunyi Pasal	“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”	“Barang siapa melakukan perbuatan seksual terhadap seseorang yang berusia dibawah 14 tahun atau membiarkan anak tersebut melakukan perbuatan seksual terhadap dirinya, diancam dengan pidana penjara enam bulan sampai 10 tahun”
Tujuan Perlindungan	Melindungi anak dari pemaksaan seksual (persetubuhan) melalui kekerasan atau ancaman	Melindungi anak di bawah 14 tahun dari semua bentuk tindakan seksual, dengan ataupun tanpa paksaan
Unsur Subjektif (Mens rea)	Pelaku sadar dan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan	Pelaku sadar dan berniat melakukan tindakan seksual terhadap anak di bawah umur
Unsur Objektif (Perbuatan)	Kekerasan atau ancaman kekerasan dan pemaksaan persetubuhan terhadap anak di bawah 18 tahun	Tindakan seksual terhadap anak atau membiarkan anak melakukan tindakan seksual di bawah 14 tahun
Jenis Perbuatan yang Dilarang	Terbatas pada persetubuhan (termasuk penetrasi)	Semua tindakan seksual, penetrasi maupun non-penetrasi
Usia Korban	Anak di bawah 18 tahun	Anak di bawah 14 tahun
Adanya Kekerasan atau Ancaman	Wajib ada kekerasan atau ancaman yang sifatnya memaksa	Tidak wajib ada kekerasan atau ancaman, hanya tindakan seksual yang terbukti
Bentuk Kesalahan	Kesengajaan (Dolus) dengan unsur pemaksaan	Kesengajaan (Vorsatz) berdasarkan kesadaran usia korban
Ancaman Pidana	Minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar	Minimal 6 bulan, maksimal 10 tahun penjara

Aspek atau Unsur	Pasal 76D Jo. Pasal 81 UU PA	Pasal § 176a StGB
Perlakuan terhadap Korban	Korban dianggap tidak mampu memberi persetujuan secara hukum; pemaksaan tetap membuat pelaku bersalah	Anak di bawah 14 tahun dianggap tidak dapat memberikan persetujuan, tanpa memperhatikan paksaan
Bentuk Perlindungan Hukum	Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual yang berupa pemaksaan atau ancaman	Perlindungan mutlak untuk anak di bawah 14 tahun dari segala jenis eksploitasi atau aktivitas seksual
Fokus Sistem Hukum	Fokus pada tindak pidana kekerasan seksual dengan unsur pemaksaan	Fokus pada perlindungan terhadap segala tindakan seksual terhadap anak di bawah umur, tanpa syarat pemaksaan

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut diatas, dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Perbandingan Pasal Perlindungan Anak Indonesia dan Jerman

Pasal 76D Jo. Pasal 81 UU PA mengatur tindak kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan unsur pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman pada korban anak di bawah 18 tahun. Ancaman pidana lebih berat dibandingkan Jerman, dan perlindungan hukum menekankan pada pemaksaan. Sedangkan untuk Pasal § 176a StGB Jerman memberikan perlindungan lebih luas dan mutlak bagi anak di bawah usia 14 tahun dari segala bentuk tindakan seksual, tanpa mempertimbangkan ada tidaknya unsur pemaksaan.

2. Persamaan Regulasi dan Sistem Hukum terkait Keadilan Restoratif untuk Korban

Kedua sistem hukum dalam persamaannya sama-sama mengedepankan perlindungan anak sebagai korban yang rentan dan tidak mampu memberikan konsen hukum. Namun, dalam hal keadilan restoratif, implementasi di Indonesia dan Jerman cenderung berbeda karena perbedaan fokus hukumnya. Indonesia lebih menekankan pada aspek pemidanaan dengan ancaman berat dan pendekatan hukum represif. Jerman lebih mengintegrasikan prinsip perlindungan menyeluruh dan dapat mengakomodasi mekanisme restoratif untuk pemulihan korban. Meski

demikian, baik Indonesia maupun Jerman telah mulai memasukkan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum perlindungan anak mereka secara bertahap.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki tujuan perlindungan yang sama namun pendekatan dan penyelenggaraan hukum yang berbeda, baik dari segi unsur hukum pidana maupun keadilan restoratif yang diberikan kepada korban anak.

Contoh Kasus

1. Indonesia

Pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2025 PN Srg, dalam putusan ini ABH melakukan kekerasan seksual kepada Anak Korban dengan melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat demi melakukan persetubuhan dengan dirinya, Anak Korban yang masih berumur (14) tahun mengalami trauma berat dalam kekerasan seksual yang dialaminya. Anak Berkonflik (17) tidak mau bertanggung jawab dalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya kepada Anak Korban (14) hingga hamil, sehingga dilakukan penuntutan oleh Anak Korban melalui Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pembinaan kerja selama 6 (enam) bulan.

Hakim dalam pertimbangannya melalui pernyataan Saksi, Anak Korban, dan Anak Berkonflik memutuskan untuk sedikit meringankan Anak Berkonflik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, 6 (enam) bulan pelatihan kerja, dan 6 (enam) bulan masa pembinaan. Dalam kasus ini tidak diperhatikan mengenai hak-hak korban untuk dapat memulihkan dirinya dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dia terima oleh Anak Berkonflik.

2. Jerman

Pada tahun 2022, Universitas Muenster di Jerman mengeluarkan sebuah laporan studi kasus terhadap kejahatan seksual yang terjadi di Kota Muenster, Jerman. Dalam laporan tersebut, salah satunya telah terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Jerman oleh seorang imam Katolik di Kota Muenster, Jerman bagian barat. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena pelecehan seksual terhadap anak melalui internet. Ia terbukti melakukan chat yang

menjurus kepada hal seksual dengan anak dibawah umur melalui media online, menunjukkan video pornografi anak kepada para korban, dan memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual melalui webcam sejak bulan September 2021 hingga bulan Juli 2022.

Menurut Jaksa, putusan dari kasus ini memberi pesan tegas bahwa penyalahgunaan anak lewat media digital tidak kalah serius meskipun tidak ada kontak fisik langsung. Pengungkapan kasus ini bermula dari sebuah laporan dari National Center for Missing and Exploited Children (sebuah lembaga untuk melaporkan anak-anak yang hilang dan yang menjadi korban kekerasan seksual dari Amerika Serikat). Ketika laporan tersebut diterima, aparat Jerman menyita perangkat penyimpanan elektronik dari kediaman imam tersebut.

Analisis Penerapan Implementasi UU PA dan StGB

1. Indonesia

Dalam putusan 40/Pid.Sus-Anak/2025 /PN Srg seharusnya hakim memperhatikan berat ringannya bagi seorang pelaku kekerasan seksual terutama dalam pemenuhan hak-hak korban yang harus di pertanggungjawabkan. Anak Korban berhak mendapatkan hak-hak pemenuhannya dalam pertanggungjawaban pemulihan yang diatur dalam Pasal 69 UU PA, serta bila sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 seharusnya pelaku dihukum minimal sebanyak 5 (lima) penjara minimal dan 15 (lima belas) tahun penjara maksimal dengan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun didalam UU SPPA denda dapat diganti dengan pembinaan, maka seharusnya hakim menghukum secara tegas kepada Anak Berkonflik dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan mengatur serta mencantumkan hak-hak restitusi bagi Anak Korban di Pengadilan.

2. Jerman

Kasus yang melibatkan seorang imam katolik yang terjadi di Kota Muenster, Jerman tidak melibatkan kontak fisik langsung, melainkan berlangsung sepenuhnya di ruang digital. Namun, dalam kerangka hukum pidana Jerman, tindakan seperti komunikasi seksual eksplisit dengan anak, penyajian konten pornografi anak, instruksi kepada korban untuk menampilkan tindakan seksual

melalui webcam, dan penyimpanan materi yang mengandung eksploitasi anak, secara normatif dipandang sama seriusnya dengan pelecehan fisik.

Ini mencerminkan perkembangan doktrin hukum yang mengakui bahwa eksploitasi seksual digital dapat menghasilkan trauma yang setara dan bahkan lebih parah, karena jejak digital dapat tersebar luas secara permanen. Ketika seorang imam menggunakan posisinya untuk melakukan eksploitasi, bahkan secara digital, muncullah sudut pandang kejahatan yang lebih luas.

Dapat disimpulkan bahwa kasus ini bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi penyelenggaraan kekuasaan yang diselewengkan (*abuse of power*). Modus digital tidak menghapus relasi kekuasaan itu, melainkan memperluas, karena pelaku bisa beroperasi tanpa pengawasan dan tanpa diketahui. Pasal § 176 StGB (Strafgesetzbuch) mengatur “sexueller Missbrauch von Kindern”.

Berdasarkan kedua kasus yang terjadi antar negara tersebut diatas, dalam konteks Indonesia, KUHP Nasional/KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) berlaku efektif 2 Januari 2026, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengalami perubahan struktur yang signifikan dibandingkan dengan KUHP lama maupun UU PA.

Salah satu perubahan paling krusial adalah Persetubuhan dengan Anak kini dikategorikan secara tegas sebagai Perkosaan, meskipun dilakukan tanpa paksaan (atas dasar suka sama suka).

Berikut adalah rincian pasal-pasal utamanya:

1. Persetubuhan dengan Anak (Masuk Delik Perkosaan)

Dalam KUHP Nasional, persetubuhan dengan anak tidak lagi memerlukan pasal terpisah tentang "bujuk rayu". Semua bentuk persetubuhan dengan anak dianggap sebagai perkosaan.

- Pasal 473 ayat (2) huruf b: Pasal ini menegaskan bahwa "persetubuhan dengan Anak" termasuk dalam pengertian tindak pidana Perkosaan.
- Ancaman Hukuman (Pasal 473 ayat 4): Jika tindak pidana perkosaan (termasuk persetubuhan tersebut) dilakukan terhadap anak, ancaman pidananya adalah:
 - a) Penjara Paling Singkat: 3 (tiga) tahun.

- b) Penjara Paling Lama: 15 (lima belas) tahun.
- c) Denda: Paling sedikit Kategori IV (Rp200 juta) dan paling banyak Kategori VII (Rp5 miliar).

2. Pencabulan terhadap Anak (Perbuatan Cabul)

Untuk perbuatan seksual non-persetubuhan (seperti perabaan atau pelecehan fisik lainnya), diatur dalam pasal terpisah.

- a) Pasal 415: Mengatur tentang "Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak".
- b) Ancaman Hukuman: Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

3. Pencabulan/Persetubuhan dalam Lingkup Keluarga (Inses)

Jika pelaku memiliki hubungan khusus dengan anak (misalnya orang tua, wali, atau pengasuh), hukumannya diperberat.

- a) Pasal 418 (Persetubuhan/Inses): Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga batih (anak kandung, anak tiri, dll), dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b) Pasal 420 (Pencabulan dalam Pengawasan): Pejabat, pengasuh, atau orang yang memiliki wewenang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah pengawasannya, dipidana ditambah 1/3 dari ancaman maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan pemberlakuan KUHP Baru, terdapat hambatan diversi sebagaimana dikenal dalam UU SPPA, hanya bisa dilakukan jika ancaman pidana di bawah 7 tahun, sebab Pasal 473 ayat (4) KUHP Baru mengancam pidana maksimal 15 tahun, maka secara normatif, kasus persetubuhan anak (perkosaan) sulit atau tidak bisa diselesaikan melalui diversi formal.

Keadilan restoratif dalam hal ini tidaklah untuk membebaskan pelaku dari pidana (impunitas), melainkan dalam bentuk restitusi (ganti rugi) dan pemulihan psikologis anak korban yang berjalan beriringan dengan proses pidana.

D. KESIMPULAN

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Jerman dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memperlihatkan dua pendekatan yang berangkat

dari tradisi hukum yang sama (civil law), namun berujung pada tingkat efektivitas dan konsistensi yang berbeda. Indonesia melalui Pasal 76D jo. Pasal 81 UU PA, serta UU TPKS telah berupaya membangun kerangka hukum yang tegas dengan menetapkan ancaman pidana berat dan mekanisme restitusi bagi korban. Secara normatif, ketentuan ini merefleksikan keseriusan negara dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dan menjamin hak korban atas pemulihan dan keadilan. Namun, secara empiris, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari inkonsistensi penerapan ancaman pidana minimum oleh hakim, lemahnya koordinasi antar lembaga pelindung, hingga rendahnya realisasi restitusi bagi korban. Akibatnya, efektivitas perlindungan anak di Indonesia sering kali bersifat formalistik—tertulis dalam hukum, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan dan kebijakan sosial.

Di sisi lain, sistem hukum Jerman menunjukkan konsistensi yang lebih kuat antara norma hukum dan praktik implementasi. Melalui § 176a Strafgesetzbuch (StGB) yang mengatur pelecehan seksual berat terhadap anak, serta dukungan instrumen sosial seperti § 8a Sozialgesetzbuch (SGB VIII) dan Opferentschädigungsgesetz (OEG), Jerman berhasil mengintegrasikan aspek pidana dan kesejahteraan sosial dalam satu mekanisme perlindungan yang holistik. Negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan korban melalui sistem kompensasi negara (*state advance compensation*) dan dukungan kelembagaan yang terstruktur seperti Jugendamt dan Family Court. Pendekatan ini menunjukkan model *restorative justice* yang tidak berhenti pada penghukuman, melainkan mengembalikan martabat korban dan memastikan perlindungan berkelanjutan.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Jerman memiliki tujuan hukum yang serupa—yakni mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual—namun capaian keduanya berbeda karena perbedaan tingkat integrasi antara hukum pidana dan sistem sosial. Indonesia masih menempatkan aspek retributif sebagai fokus utama dengan penekanan pada efek jera bagi pelaku, tetapi belum optimal dalam menjamin pemulihan korban. Sementara Jerman berhasil menyeimbangkan antara *retributive justice* dan *restorative justice*, sehingga sistem perlindungan anak tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, N. S., & Tanudjaja, T. (2025). Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia (*Children and Sexual Violence: A Legal Review of Legal Protection in the Indonesian Legal System*). *Perspektif Hukum*, 25(1).
- Amaldy, M. N., & Setiyono. (2024). Perbandingan Konsep Keadilan Restoratif pada Pelaku Anak di Indonesia dan Jerman: *Comparison of the Concept of Restorative Justice for Child Offenders in Indonesia and Germany*. *Reformasi Hukum Trisakti*.
- Kartasasmitha, M. S. H., Said, W., Musahib, A. R., & Nurbaiti, A. S. (2023). Pengaturan hukum nasional dan hukum internasional dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak: A review. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*.
- Council of Europe. (2023). *Protection of children against sexual abuse in the circle of trust: Legal frameworks (Lanzarote Convention Monitoring Questionnaire)* (T-ES(2023)05). Lanzarote Committee.
- Witt, A., Glaesmer, H., Jud, A., Plener, P. L., Brähler, E., Brown, R. C., & Fegert, J. M. (2018). Trends in child maltreatment in Germany: Comparison of two representative population-based studies. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Bundeskriminalamt. (2024). *Bundeslagebild „Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen“ 2023*. Wiesbaden: BKA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- , Federal Republic of Germany. (1998/2023). *Strafgesetzbuch (StGB) – German Criminal Code*. Federal Law Gazette I, p. 3322, as last amended by Article 3 of the Act of December 22, 2023 (Federal Law Gazette 2023 I No. 411).
- , Federal Republic of Germany. (2011). *Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG) – Act to Strengthen Active Child and Youth Protection*. Federal Law Gazette I, 2012, p. 2.
- , Bundesministerium der Justiz. (2013). *Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG)* [Law to Strengthen the Rights of Victims of Sexual Abuse]. Berlin: Bundesgesetzblatt I, p. 1805. Retrieved from <https://www.gesetze-im-internet.de/stormg/>
- “Hingga Awal Juli 2025, Ada 14 Ribu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak,” *Antara News*, 3 Juli 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5019313/>